



P U T U S A N

Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAUT SIHALOHO, S.H., pekejaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Teratai No. 189 A, RT 004/RW 003, Kel. Pulau Karomah, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru., Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **Muhammad Nur, S.H.**, dan **Penha Sera, S.H., M.Kn.**, kesemuanya adalah advokat pada KANTOR ADVOKAT MUHAMMAD NUR, SH & ASSOCATES beralamat di Jl. Teuku Umar No. 58 D – Pekanbaru, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 867/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

1. **TITIK PUJOWATI (ahli waris SYAFRIL)**, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Pematang Sawah, RT.002/RW.002, Kel. Kasang Bangsawan, Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir – Prov. Riau. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **Mangabdi Silaban, S.H.**, dan **Martinus Siahaan, S.H.**, Masing-masing adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara Dr. (c) ADI MURPHI MALAU, SH.,MH. & Partners, beralamat di Jl. Tiung No. 50, Pekanbaru, bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 900/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 13 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ARIF HARRY WIDODO (Ahli Waris SYAFRIL)**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pematang Sawah, RT.002/RW.002, Kel. Kasang Bangsawan, Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir – Prov. Riau. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **Mangabdi Silaban, S.H.**,

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



dan **Martinus Siahaan, S.H.**, Masing-masing adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara Dr. (c) ADI MURPHI MALAU, SH.,MH. & Partners, beralamat di Jl. Tiung No. 50, Pekanbaru, bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 900/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 13 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **PUTRA KUTI WIJAYA (Ahli Waris SYAFRIL)**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pematang Sawah, RT.002/RW.002, Kel. Kasang Bangsawan, Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir – Prov. Riau. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **Mangabdi Silaban, S.H.**, dan **Martinus Siahaan, S.H.**, Masing-masing adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara Dr. (c) ADI MURPHI MALAU, SH.,MH. & Partners, beralamat di Jl. Tiung No. 50, Pekanbaru, bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 900/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 13 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **EKA RIZKY OKTAVIA (Ahli Waris SYAFRIL)**, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Pematang Sawah, RT.002/RW.002, Kel. Kasang Bangsawan, Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir – Prov. Riau. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **Mangabdi Silaban, S.H.**, dan **Martinus Siahaan, S.H.**, Masing-masing adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara Dr. (c) ADI MURPHI MALAU, SH.,MH. & Partners, beralamat di Jl. Tiung No. 50, Pekanbaru, bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 900/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 13 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;



5. **LAZIO INDRA PAHLEVI (Ahli Waris SYAFRIL)**, pekerjaan Pelajar, beralamat di Pematang Sawah, RT.002/RW.002, Kel. Kasang Bangsawan, Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir – Prov. Riau. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **Mangabdi Silaban, S.H.**, dan **Martinus Siahaan, S.H.**, Masing-masing adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara Dr. (c) ADI MURPHI MALAU, SH.,MH. & Partners, beralamat di Jl. Tiung No. 50, Pekanbaru, bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 900/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 13 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **ADI MURPHI MALAU**, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Tiung No. 36, RT. 006/RW. 007, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru – Provinsi Riau. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **Mangabdi Silaban, S.H.**, dan **Martinus Siahaan, S.H.**, Masing-masing adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara Dr. (c) ADI MURPHI MALAU, SH.,MH. & Partners, beralamat di Jl. Tiung No. 50, Pekanbaru, bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 900/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 13 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **PUJI SUNANTO, S.H.**, pekerjaan Notaris, beralamat di jalan Durian, Villa Durian Mas C 10, Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **PADRI, S.H.** dan **DALLEK, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Benteng Keadilan & Partners yang beralamat di Jl. Rambutan No. 1A Lt. II Sidomulyo Timur Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 1196/SK/Pdt/2022/PN



Pbr tertanggal 01 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat I;

8. **PT. BANK BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Pekanbaru**, beralamat di Jl. Jendral Sudirman Blok E Kav. 01 RT. 001, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **Mochammad Arifin Zouari, S.H., Surya Pratama, S.H., Deborah Serepinauli Harahap, S.H., Harry Febri, S.H., Bachtiar Yusuf dan Jimmy Nanda Putra** kesemuanya adalah karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Kantor Wilayah Pekanbaru, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 867/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V adalah Ahli Waris SYAFRIL berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 613/SK/KSB/2021 tertanggal 12 Oktober 2021, Kutipan Akta Kematian Nomor: 1407-KM-18112021-0002 tertanggal 18 November 2021, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 614/SK/KSB/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum SYAFRIL ada melakukan perikatan hukum dengan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan tanggal 21 April 2021 berupa peminjaman uang sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan jaminan SHM Nomor: 48 atas nama SYAFRIL dan SHM Nomor: 46 atas nama SYAFRIL dengan masa jatuh

Halaman 4 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



tempo pembayaran 30 hari terhitung sejak ditandatangani oleh Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV, Tergugat V dan Penggugat, dan apabila Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V melakukan Cedera Janji/Wanprestasi pengembalian uang melewati tanggal 21 Mei 2021, maka Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V berkewajiban membayar sanksi finalty sebesar RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap keterlambatan pembayaran bulan berjalan;

3. Bahwa apabila Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V tidak mengembalikan hutang selama 3 bulan berjalan berturut-turut, maka Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V memiliki kewajiban hukum untuk menandatangani Surat Kuasa Menjual atas jaminan pada Notaris sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan atau sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan;
4. Bahwa terhadap jaminan tambahan yang diberikan oleh Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V kepada Penggugat berupa 1 unit mobil Fortuner merk Toyota dengan nomor polisi BM 1517 PJ yang tertulis STNK atas nama AULIA ASRIANI yang masih dalam pertanggungan leasing, telah ditarik oleh leasing Mandiri Tunas Finance yang diserahkan oleh Penggugat sepengetahuan dan seizin AULIA ASRIANI dan SYAFRIL berdasarkan Surat Penarikan dari leasing Mandiri Tunas Finance;
5. Bahwa Penggugat memberikan pinjaman sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) adalah atas jaminan oleh Penjamin/Garator Tergugat VI yang bertanggung jawab, bilamana Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dan Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V menjamin jaminan berupa SHM Nomor: 48 atas nama SYAFRIL dan SHM Nomor: 46 atas nama SYAFRIL benar objeknya diketahui oleh Tergugat VI dan bilamana objek jaminan tersebut ternyata tidak benar adanya (palsu), maka Tergugat VI bersedia memberikan jaminan pengganti berupa 2 unit mobil milik Tergugat VI yaitu Toyota Fortuner nomor polisi BM 471 MM dan Daihatsu Xenia nomor polisi BM 1606 JZ atas nama ADI MURPHI MALAU dan ternyata setelah terjadi perbuatan Wanprestasi pengembalian pinjaman



oleh Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V , dimana Tergugat VI selaku penjamin tidak menepati janji;

6. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V dan Tergugat VI terhadap pengembalian uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan segala sanksi finalty atas keterlambatan pengembalian pinjaman dari Penggugat, maka Penggugat dengan Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V dan Tergugat VI membuat kesepakatan sebagai tindak lanjut yang disepakati dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan tertanggal 21 April 2021 pada Notaris PUJI SUNANTO, SH Notaris di Pekanbaru dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 04 tanggal 09 Juni 2021 dengan jaminan 4 bidang tanah yaitu:

- a. SHM Nomor: 46/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL.
- b. SHM Nomor: 48/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL.
- c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 21/SKRPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama SYAFRIL.
- d. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 22/SKRPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama TITIK PUJOWATI.

Dan selanjutnya membuat Akta Surat Kuasa Nomor: 05 tanggal 09 Juni 2021 dihadapan Notaris PUJI SUNANTO, SH untuk kepentingan menjamin penyerahan jaminan Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V kepada Penggugat apabila terjadi perbuatan Wanprestasi dengan harga yang disepakati sebesar Rp, 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan bukti penerimaan uang kwitansi tertanggal 27-05-2021;

7. Bahwa Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V masih diberikan kesempatan dalam tenggang waktu 7 bulan kesempatan untuk membeli kembali objek jaminan yang diberikan kepada Penggugat untuk membeli kembali dengan ketentuan tetap membayar uang fee sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan atas keterlambatan pengembalian pinjaman dan memiliki kewajiban denda



keterlambatan uang fee sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)/hari terhitung jatuh tempo pembayaran uang fee pada setiap tanggal 07 bulan berjalan dan Tergugat VI tetap menjamin pelaksanaan kewajiban Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V kepada Penggugat dan atau sebagaimana disebutkan dan diterangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini;

8. Bahwa atas perbuatan Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V yang melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat dan hal tersebut diberitahukan secara lisan maupun tertulis kepada Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V dan Tergugat VI yang selalu memberikan janji-janji dan tetap bertanggung jawab secara bersama-sama untuk melaksanakan pembayaran pinjaman pokok, uang fee keterlambatan bulan berjalan dan denda berupa pembayaran uang fee atas keterlambatan uang fee sebesar RP. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap bulan jatuh tempo tanggal 07 bulan berjalan keterlambatan uang fee tambahan sebesar Rp. 1.000.000,- ,-(satu juta rupiah) setiap hari berjalan atas pembayaran uang fee per bulan;

9. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V yang dijamin oleh Tergugat VI, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian berupa uang Pinjaman Pokok, Fee Perbulan dan denda atas keterlambatan sebagai berikut :

- Uang Pokok : Rp. 345.000.000, - (tigaratus empatpuluh lima juta rupiah).
- Fee Perbulan : Rp. 40.000.000,- (empatpuluh juta rupiah) terhitung sejak di tandatanganinya Surat Perjanjian Pengakuan Hutang sampai gugatan ini diajukan maka belum dikembalikan selama 18 (delapan belas) bulan.
- Fee Perbulan : Rp. 40.000.000, X 18 Bulan = Rp. 640.000.000
- Denda Keterlambatan Pembayaran Uang Fee Perhari sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang mana keterlambatan pembayaran Fee sampai saat ini selama 468 Hari.
- Keterlambatan Pembayaran Fee Perhari : Rp. 1000.000 X 468 Hari = Rp. 468.000.000.

Dengan demikian dapat dikalkulasikan sampai dengan Gugatan ini diajukan Kewajiban yang harus dibayarkan kepada penggugat adalah sebesar :

Uang Pokok : Rp. 345.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Fee Perbulan : Rp. 40.000.000, X 18 Bulan = Rp. 640.000.000

Fee Perhari : Rp. 1000.000 X 468 Hari = Rp. 468.000.000 +

Jumlah : Rp.1.453.000.000

(satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah)

10. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V yang dijamin oleh Tergugat VI, Penggugat baik selaku Prinsipal maupun selaku Profesi Advokat, telah memberikan teguran hukum kepada Tergugat dan tembusannya kepada Penjamin yaitu:

10.1. Teguran Hukum Nomor: 111/SS-A/TH/IX/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Pengembalian Pinjaman beserta denda-dendanya.

10.2. Teguran Hukum Kedua Nomor: 120/SS-A/TH/XI/2021 tanggal 09 November 2021.

10.3. Teguran Hukum Terakhir Nomor: 130/SS-A/TH/I/2022 tanggal 02 Februari 2022.

11. Bahwa memperhatikan itikat baik Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V selaku Ahli Waris TITIK PUJOWAYI dkk selaku Penjamin/Garator Tergugat VI ADI MURPHI MALAU tidak bersungguh-sungguh dan tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan tertanggal 21 Mei 2021 dan atau sebagaimana disebutkan dalam Akta PPJB Nomor: 04 tanggal 09 Juni 2021 dan kemudian tidak dapat dilaksanakan Akta Surat Kuasa Nomor: 05 tanggal 09 Juni 2021 atas dasar objek jaminan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat Notaris PUJI SUNANTO, SH terdapat kebohongan dan pembohongan, dimana sejak semula dalam pembuatan perikatan hukum, Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V dan Tergugat VI mengetahui letak tempat jaminan dan menyatakan kepada Penggugat tidak perlu objek jaminan ditinjau kelapangan atas dasar Penjamin/Garator/Tergugat VI menjamin objek jaminan ada dan diketahui letak dan tempat objek jaminan dan telah pernah diagunkan pada Bank BNI sebagai jaminan peminjaman uang Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V, sehingga Penggugat yakin dan percaya atas jaminan objek pinjaman benar ada;

12. Bahwa Penggugat atas dasar Wanprestasi dari Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V dan Tergugat VI

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



melakukan pembohongan atas objek jaminan telah memberitahukan secara patut dan resmi dengan surat Nomor: 135/SS-A/P/IV/2022 tanggal 14 April 2022 untuk melakukan upaya hukum Gugatan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

13. Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami uraikan di atas dengan jumlah Jaminan berupa 4 bidang tanah yaitu:

- a. SHM Nomor: 46/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL.
- b. SHM Nomor: 48/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL.
- c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 21/SKRPPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama SYAFRIL.
- d. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 22/SKRPPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama TITIK PUJOWATI.

Jika dinilai Uang hasil penjualan dari ke 4 (empat) Objek tanah tersebut belum cukup untuk membayar kewajiban dari Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V dan Tergugat VI , sesuai dengan Akta Surat Kuasa Nomor: 05 tanggal 09 Juni 2021 dihadapan Notaris PUJI SUNANTO, SH untuk kepentingan menjamin penyerahan jaminan Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V kepada Penggugat apabila terjadi perbuatan Wanprestasi dengan harga yang disepakati sebesar Rp, 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) dengan bukti penerimaan uang kwitansi tertanggal 27-05-2021.dan dengan ini Penggugat menambahkan Jaminan Harta dari Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V berupa Sebidang Tanah berikut bangunan diatasnya sebagai mana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 906 Atas Nama Hj. Dahniar yang telah dialkukan jualbeli kepada Alm SYAFRIL dan sertipikat mana Sertipikat Hak Milik tersebut Masih dalam Hak Tanggungan di **PT. BANK BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Pekanbaru (Turut Tergugat)** serta jaminan harta dari Tergugat VI berupa 2 unit mobil milik Tergugat VI yaitu Toyota Fortuner nomor polisi BM 471 MM dan Daihatsu Xenia nomor polisi BM 1606 JZ atas nama ADI MURPHI MALAU;

14. Bahwa akibat dari Wan Prestasi yang dilakukan oleh Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V dan Tergugat VI ,



Penggugat telah mengalami kerugian, baik berupa Kerugian Materiil maupun Moriil maka pantas dan beralasan hukum Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V dan Tergugat VI dinyatakan telah melakukan Wan Prestasi;

15. Bahwa akibat dari Wan Prestasi yang dilakukan oleh Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V dan Tergugat VI , Penggugat telah mengalami kerugian, baik berupa Kerugian Materiil maupun Moriil yang kalau dikalkulasikan dengan jumlah uang adalah sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa akibat Wan Prestasi yang dilakukan oleh Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V dan Tergugat VI , Penggugat telah mengalami kerugian, Materiil :

Uang Pokok : Rp. 345.000.000

Fee Perbulan : Rp. 40.000.000, X 18 Bulan = Rp. 640.000.000

Fee Perhari : Rp. 1.000.000 X 468 Hari = Rp. 468.000.000 +

Jumlah : Rp.1.453.000.000

(satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah)

KERUGIAN MORIL :

Bahwa akibat Wan Prestasi yang dilakukan oleh Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V dan Tergugat VI , Penggugat telah mengalami kerugian, MORIIL, berupa beban pikiran yang berat yang tak dapat dinilai dengan uang, jikapun dikalkulasikan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

16. Bahwa Mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti yang autentik dan jika Penggugat dimenangkan dalam perkara ini agar gugatannya tidak sia-sia maka untuk itu kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk meletakkan sita terhadap harta warisan almarhum SYAFRIL tersebut diatas meletakkan sita Jaminan (conservatoir Beslag):
- a. SHM Nomor: 46/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL.
 - b. SHM Nomor: 48/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL.

Halaman 10 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 21/SKRPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama SYAFRIL.

d. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 22/SKRPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama TITIK PUJOWATI.

Jika dinilai Uang hasil penjualan dari ke 4 (empat) Objek tanah tersebut belum cukup untuk membayar kewajiban dari Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V dan Tergugat VI , sesuai dengan Akta Surat Kuasa Nomor: 05 tanggal 09 Juni 2021 dihadapan Notaris PUJI SUNANTO, SH untuk kepentingan menjamin penyerahan jaminan Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V kepada Penggugat apabila terjadi perbuatan Wanprestasi dengan harga yang disepakati sebesar Rp, 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) dengan bukti penerimaan uang kwitansi tertanggal 27-05-2021.dan dengan ini Penggugat menambahkan Jaminan Harta dari Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V berupa Sebidang Tanah berikut bangunan diatasnya sebagai mana yang tertera dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 906 Atas Nama Hj. Dahniar yang mana Sertipikat Hak Milik tersebut Masih dalam Hak Tanggungan di PT. BANK BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Pekanbaru (Turut Tergugat)** serta jaminan harta dari Tergugat VI berupa 2 unit mobil milik Tergugat VI yaitu Toyota Fortuner nomor polisi BM 471 MM dan Daihatsu Xenia nomor polisi BM 1606 JZ atas nama ADI MURPHI MALAU.

17. Bahwa mengingat Jaminan berupa :

a. SHM Nomor: 46/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL.

b. SHM Nomor: 48/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL.

c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 21/SKRPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama SYAFRIL.

d. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 22/SKRPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama TITIK PUJOWATI.

Sertipikat dan Surat-surat Asli dan Kuasa Jualnya ada Pada Penggugat maka pantas dan berlasan hukum kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara



aquo, menyatakan jaminan tersebut dapat dialihkan dan atau dibalik namakan atas nama Penggugat secara hukum oleh Penggugat didasarkan pada Putusan Perkara aquo.

18. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti yang autentik, sehingga pantas dan berlasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voorbar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum Banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
19. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti yang autentik, sehingga pantas dan beralasan hukum Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V dihukum membayar *DwangSoom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Bahwa didasarkan pada dalil – dalil tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan ammar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Tertanggal 21 April 2021;
4. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris PUJI SUNANTO,SH. Berupa :
 - a. SHM Nomor: 46/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL.
 - b. SHM Nomor: 48/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL.
 - c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 21/SKRPPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama SYAFRIL.
 - d. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 22/SKRPPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama TITIK PUJOWATI.
5. Memerintahkan Tergugat I,II,III,IV dan V untuk menanda tangani Minute Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan yang dibuat oleh Turut Tergugat I;

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



6. Memerintahkan Tergugat I,II,III,IV dan V untuk melaksanakan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan dengan sempurna;
7. Menyatakan Penggugat berhak mengalihkan atau membalik namakan jaminan berupa :
 - a. SHM Nomor: 46/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL.
 - b. SHM Nomor: 48/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL.
 - c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 21/SKRPPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama SYAFRIL.
 - d. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 22/SKRPPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama TITIK PUJOWATI;

Berdasarkan Putusan Perkara ini.

8. Menyatakan sita Jaminan yang di mohonkan oleh Penggugat adalah Sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian Materil berupa Kewajiban hutang kepada Penggugat sebesar :

Uang Pokok	:	Rp. 345.000.000
Fee Perbulan	:	Rp.40.000.000 x 18 Bulan = Rp. 640.000.000
Fee Perhari	:	Rp. 1.000.000 x 468 Hari = Rp. 468.000.000 +
Jumlah	:	Rp.1.453.000.000

(satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah)

10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk membayar kerugian Moril kepada Peggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwang Som*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbar Bij Vooraad*), meskipun ada *Verzet*, Banding, maupun Kasasi serta upaya Hukum lainnya;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, untuk **Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** hadir menghadap masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Daniel Ronald, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara Elektronik ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melalui kuasanya memberikan Jawaban sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- 1) Bahwa yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan tanggal 21 April 2021 berupa peminjaman uang sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibuat oleh Notaris PUJI SUSANTO, SH (Tergugat VII) dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi tidaklah berdasar sudah sepatutnya gugatatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- 2) Bahwa yang menjadi jaminan atas hutang tersebut yang menjadi jaminan adalah:



- a. SHM Nomor: 46/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL;
 - b. SHM Nomor: 48/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL;
 - c. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 21/SKRPPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama SYAFRIL;
 - d. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 22/SKRPPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama TITIK PUJOWATI;
 - e. Satu unit mobil fortuner merek Toyota dengan Nomor Polisi BM. 1517 PJ yang tertulis STNK atas nama AULIA ASRIANI;
 - f. Satu unit mobil fortuner merek Toyota dengan nomor polisi BM. 471 MM atas nama ADI MURPHI MALAU;
 - g. Satu unit mobil Daihatsu xenia nomopolisi BM. 1606 atas nama ADI MURPHI MALAU;
- 3) Bahwa penggugat menyebutkan bahwa Alm. SYAFRIL (suami /orang tua) Tergugat, I,II,IV dan V membut Akta Surat Kuasa Nomor : 05 tanggal 9 Juni 2021 dihadapan Notaris PUJI SUSANTI, SH apabila terjadi wanprestasi dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) denganbukti penerimaan Kwitansi tertanggal 27-05-2021 dandenda fee perbulan atas keterlambatan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan denda keterlambatan fee perharinya sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), yang menjadi pertanyaan yang disampaikan oleh penggugat tersebut sama dengan fakta? Apabila ternyata yang disampaikan atau didalilkan oleh penggugat tersebut tidak sama dengan fakta, maka patut dan adil jika majelis hakim yang menyidangkan menyatakan Gugatan penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

2. Gugatan Kurang Pihak (*Pulrium Litis Consortium*)

- 1) Bahwa untuk dapat menentukan perkara tersebut pihaktidak lengkap/kurang adalah terlihat bahwa sdr. AULIA ASRIANI tidak dijadikan Pihak pada perkara aquo, sementara penggugat ada menyebutkan sdr. AULIA ASRIANI selaku pemilik Nama dan STNK Satu unit mobil fortuner merek Toyota nomor polisi BM. 1517 PJ;

Bahwa berdasarkan kepada alasan eksepsi tersebut diatas maka sangat beralasan hukum kiranya majelis hakim untuk menerima dan

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut untuk seluruhnya dan sekaligus menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*NietOnvankelijkeVerklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tergugat, I, II, II, IV, V dan VI, dalam Eksepsi dianggap termasuk bagian dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI secarategas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban Tergugat ini;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Al. SYAFRIL memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah, dst;

Bahwa fakta humnya adalah hutang Alm. SYAFRIL kepada Penggugat tidak sebesar yang didalilkan oleh penggugat dikarenakan semasa hidup Alm. SYAFRIL telah pernah melakukan pengansuran baik secara transfer maupun tunai secara langsung kepada Penggugat 3 x Rp. 40.000.000 = Rp. 120.000.000(seratus dupuluh juta rupiah) ditambah satu unit mobil fortuner merek Toyota dalam penguasaan Penggugat;

4. Bahwa pada poin 1 s/d 9 pada pokok perkara dalam gugatan Penggugat mempersoalkan tentang Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan, yang dibuat oleh Notaris PUJI SUSANTO, Tanggal April 2021;

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah Surat Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan tersebut dikeluarkan oleh PUJI SUSANTO, S.H., dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Kasang Bangsawan terdaftar atas nama SYAFRIL, Sertifikat Hak Milik Nomor 48/Kasang Bangsawan terdaftar atas nama SYAFRIL, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 21/SKRPT/KSB/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama SYAFRIL, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 21/SKRPT/KSB/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama TITIK PUJOWATI adalah cacat hokum, maka dengan demikian patut dan kiranya Majelis Hakim untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 16 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



5. Bahwa pada poin 11 dan 18 pada pokok perkara dalam gugatan penggugat yang memohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa untuk menletakan sita jaminan terhadap tanah yang berada diatas Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Kasang Bangsawan terdaftar atas nama SYAFRIL, Sertifikat Hak Milik Nomor 48/Kasang Bangsawan terdaftar atas nama SYAFRIL, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 21/SKRPPPT/KSB/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama SYAFRIL, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 21/SKRPPPT/KSB/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama TITIK PUJOWATI;

Bahwa adapun gugatan penggugat dalam gugatan wanprestasi yang menjadi dasar gugatan adalah Hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 345.000.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Notaris PUJI SUSANTO, S.H, berbeda dengan Alm. SYAFRIL yang sebenarnya, terkesan mengada-ada dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengabulakn permohonan Penggugat dan sudah sepautnya Majelis hakim yang memeriksa Menolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);

Bahwa dengan uraian tersebut maka seluruh dalil-dalil gugatan penggugat terbantahkan sehingga **SUDAH SEPATUTNYA SELURUH GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN UNTUK DITOLAK SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (NO);**

1.DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan Eksepsi ParaTergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
- 3) menyatakan Gugatan Penggugat kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- 4) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2.DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Parjanjian Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Tanggal 21 April 2021 Yang dikeluarkan oleh Notarir PUJI SUSANTO, SH Batal Demi Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar adanya Penggugat dan Almarhun SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah membuat kesepakatan sebagai mana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 04 tanggal 09 Juni 2021;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dan menyangkal Petitum Nomor 11 dalam gugatan Penggugat, dimana Turut Tergugat diminta untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara Nomor 226/Pdt.G/2022/PN.Pbr. Karena Turut Tergugat I ditarik sebagai para pihak dalam perkara *aquo* adalah untuk memenuhi syarat formil gugatan Penggugat, bukan sebagai para pihak dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 04 tanggal 09 Juni 2021 atau bukan sebagai Tergugat utama;
3. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah merupakan akibat perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 04 tanggal 09 Juni 2021 terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil Turut Tergugat I tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk berkenan menerima dan mengabulkan jawaban dari Turut Tergugat I dan menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Turut Tergugat I
2. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 18 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



A. KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa dapat Turut Tergugat II sampaikan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi relatif adalah pembagian kewenangan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak terutama Tergugat;
2. Bahwa Kewenangan mengadili pada badan Peradilan Umum berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ditentukan sebagai berikut: "Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota";
3. Bahwa Selanjutnya, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara perdata, bahwa setidaknya ada 7 (tujuh) patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yakni:
 - a. Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);
 - b. Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);
 - c. Actor Sequitur Forum Rei Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal);
 - d. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
 - e. Forum Rei Situs (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
 - f. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
 - g. Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat

Halaman 19 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada);

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas serta mengacu pada komparasi para Pihak dalam Surat Gugatan penggugat secara tegas Penggugat menguraikan bahwa alamat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, serta Tergugat V berada di Pematang Sawah, RT 002/RW 002, Kelurahan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Riau;
5. Bahwa Sebagaimana poin (4) di atas, terlihat bahwa dikarenakan domisili Para Tergugat adalah pada Kabupaten Rokan Hilir, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah sepatutnya tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat karena terkait Kompetensi Relatif. Sehingga sesuai hukum acara yang berlaku gugatan Penggugat yang demikian sudah seharusnya DITOLAK atau dinyatakan setidaknya – tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

B. GUGATAN PENGUGAT SALAH ALAMAT (EXCEPTI ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa secara umum, error in persona atau exceptio in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, error in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai pihak melalui surat gugatan;
2. Bahwa memperhatikan posita gugatan Penggugat dan juga dituangkan dalam petitum gugatan Penggugat sangat jelas dapat dilihat dalil utama Penggugat, yaitu:
 - a. Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta Tergugat VI atas Perjanjian Hutang antara Penggugat dengan Alm. Syafril.
 - b. Penggugat mendalilkan kerugian materil dan immateril atas kerugian yang dinilai akibat Tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta Tergugat VI.

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



3. Bahwa dengan demikian, ternyata dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan letak tindakan Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum yang secara khusus dilakukan oleh Turut Tergugat II, dimana dalam gugatan sama sekali tidak menyinggung fakta atau peristiwa hukum apapun yang mendasari untuk menyatakan bahwa telah terjadi tindakan wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Turut Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, posita yang diajukan dalam gugatannya tidak dapat dijadikan dasar petitum gugatan tersebut diatas, karena dalam hal ini posita dimaksud tidak ada korelasi maupun relevansinya secara hukum dengan Turut Tergugat II;
5. Bahwa oleh karena itu pula tidak ada alasan hukum maupun kepentingan hukum dari Penggugat untuk mengikutsertakan Turut Tergugat II dalam perkara a quo, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat sejak awal telah salah alamat (error in persona) dan sudah sepatutnya untuk ditolak;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/ TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa dapat Turut Tergugat II sampaikan, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, Penggugat menarik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Pekanbaru sebagai Turut Tergugat II. Namun, dapat disampaikan bahwa apabila melihat lebih cermat, dalil-dalil Penggugat atas tindakan wanprestasi Para Tergugat sangat tidak relevan dengan Turut Tergugat II;
2. Bahwa seperti disampaikan sebelumnya bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Turut Tergugat II dengan Penggugat. Namun tiba-tiba Penggugat dalam poin (16) pokok gugatan menyatakan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 906 atas nama Hj. Dahniar, dan meminta dalam poin (8) petitum gugatannya “menyatakan sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah Sah dan berharga”;
Padahal disaat yang sama dalam poin (13) Pokok Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan seperti Turut Tergugat II kutip yaitu “....Sebidang Tanah berikut bangunan diatasnya sebagai mana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 906 Atas Nama Hj. Dahniar yang telah dialkukan

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



jualbeli kepada Alm SYAFRIL dan sertipikat mana Sertipikat Hak Milik tersebut Masih dalam Hak Tanggungan di PT. BANK BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Pekanbaru (Turut Tergugat)....dst”

3. Bahwa tanpa menjelaskan dalam posita gugatan Penggugat perbuatan Turut Tergugat II mana yang wanprestasi atau melawan hukum, tiba-tiba Penggugat dalam petitum gugatan Nya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk melakukan sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 906 atas nama Hj. Dahniar;
4. Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*feitelijke grond*); (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; (iii) petitum tidak rinci; (iv) adanya kontradiksi atau ketidak sesuaian antara posita dan petitum;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim;

Bahwa dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur/*obscuur libel* sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (vide Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 No. 551 K/Sip/1975), maka terhadap gugatan PELAWAN yang *obscuur libel*, Pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan Para PELAWAN a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat di dalam Surat Gugatannya bertanggal 10 Agustus 2022, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa segala yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat II di dalam Jawaban DALAM EKSEPSI tersebut di atas, mohon dianggap pula telah disampaikan juga sebagai Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta – fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti – bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Turut Tergugat II terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
4. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam poin Eksepsi Turut Tergugat II, bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Turut Tergugat II dengan Penggugat. Dari pihak-pihak yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat,

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



Turut Tergugat II memiliki hubungan hukum kepada Almarhum Syafril dan Tergugat I. Bahwa antara Almarhum Syafril dengan Tergugat I memiliki hutang/kewajiban kepada Turut Tergugat II berdasarkan :

- a. Akta Persetujuan Membuka Kredit No.24 Tanggal 15 Juli 2009;
- b. Akta Persetujuan Membuka Kredit No.48/2009 Tanggal 25 November 2009, dimana Almarhum Syafril dengan Tergugat I adalah sebagai pengurus perseroan.

5. Bahwa Pernyataan berhutangnya Almarhum Syafril dengan Tergugat I kepada Turut Tergugat II dimaksud poin (4) Pokok Jawaban Turut Tergugat II tersebut di atas kemudian dikuatkan dengan pernyataan Penggugat dalam poin (13) Gugatannya seperti dikutip yaitu "...Penggugat menambah Jaminan Harta dari Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V berupa sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya sebagai mana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 906 Atas Nama Hj. Dahniar yang telah dilakukan jualbeli kepada Alm SYAFRIL dan sertipikat mana Sertipikat Hak Milik tersebut Masih dalam Hak Tanggungan di PT. BANK BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Pekanbaru (Turut Tergugat)....dst ". oleh karenanya Turut Tergugat II menolak pernyataan Penggugat dalam poin (13) Gugatannya;

6. Bahwa kembali, jika mengutip pernyataan Penggugat tersebut "...Penggugat menambah Jaminan Harta dari Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V berupa sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya sebagai mana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 906 Atas Nama Hj. Dahniar yang telah dilakukan jualbeli kepada Alm SYAFRIL dan sertipikat mana Sertipikat Hak Milik tersebut Masih dalam Hak Tanggungan di PT. BANK BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Pekanbaru (Turut Tergugat)....dst ", maka secara hukum Penggugat mengetahui apabila atas segala harta Almarhum Syafril dan Tergugat I serta ahli waris lainnya juga menjadi jaminan bagi hutang-Nya kepada Turut Tergugat II;

7. Bahwa dari kutipan yang diambil dari Gugatan Penggugat dimaksud Jawaban poin 6 di atas, Penggugat secara hukum juga memahami apabila melihat pada UU No. 4 Tahun 1996 tanggal 09 April 1996 tentang Hak Tanggungan, bahwa Hak Tanggungan merupakan Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lain. Sehingga apabila mendasari dari hal tersebut, Turut Tergugat II seharusnya memiliki hak didahulukan atas pelunasan hutangnya Almarhum Syafril;

8. Bahwa sehingga, atas hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Pengugat yang menyatakan ditambahkannya Jaminan Harta milik Alm. Syafril serta dalil-dalil tersebut haruslah dikesampingkan oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara a quo;

9. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat II menolak gugatan penggugat sebagaimana poin (16) serta Petitum poin (8), yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan terhadap Sebidang Tanah berikut bangunan diatasnya sebagaimana tertera dalam SHM No. 906;

Sebagaimana mengutip Yurisprudensi MA No. 394.K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1985 disebutkan bahwa:

“Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada bank rakyat indonesia cabang gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag (sita jaminan).”

Maka mengacu pada Yurisprudensi MA No. 394/1985, dapat ditegaskan bahwa barang yang telah menjadi jaminan kredit kepada bank, dimana dalam hal ini adalah Objek Agunan SHM No. 906, tidak dapat dikenakan sita jaminan;

10. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalih Penggugat dalil Penggugat pada Pokok Perkara serta pada Petitum poin (11) yang meminta uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari.

Bahwa, Berdasarkan Pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering (“RV”), Lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan, sebagaimana dikutip: “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.” Selain itu, uang paksa (dwangsom) yang tidak dapat diterapkan untuk petitum yang meminta adanya pembayaran sejumlah uang juga ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, sebagaimana dikutip: Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973: “Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.” Sehingga, dengan demikian, petitum Penggugat poin (11) haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo;

11. Bahwa Selanjutnya, Turut Tergugat II membantah dengan tegas seluruh Petitum yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya Mengingat dalil-dalil Penggugat yang diajukan di dalam Gugatannya merupakan dalil-dalil yang mengada-ngada dan berusaha menutupi fakta-fakta hukum yang ada;

12. Bahwa Selanjutnya, mengacu pada ketentuan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Kemudian, Sebagaimana pernyataan M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika hal. 454 menyatakan bahwa debitur dinyatakan wan prestasi/cidera janji apabila :

- a. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau;
- b. tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau;
- c. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

13. Bahwa sedangkan, mengacu pada ketentuan terkait Perbuatan Melawan Hukum, dinyatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



4.ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

5.ada kesalahan (schuld);

14.Bahwa mengacu pada Ketentuan Wanprestasi maupun Ketentuan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana poin (12) dan (13) di atas, tidak ada satupun syarat-syarat Wanprestasi maupun tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang disebutkan oleh Penggugat serta relevan dilakukan oleh Turut Tergugat II dalam perkara ini, sehingga sudah sepatutnya apabila Turut Tergugat II dapat dikeluarkan dari Perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan/ Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II itu telah mengajukan Replik tertanggal 08 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI terhadap Replik Penggugat telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II terhadap Replik Penggugat telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Pengakuan Hutang dengan pemberian jaminan tanggal 21 April 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 48, terbit tanggal 21 Oktober 2008, Surat Ukur Nomor 51/Ksg. Bangsawan yang terletak di Desa Kasang BAngsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir seluas 20.000 M2, terdaftar atas nama SYAFRIL, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 46, terbit tanggal 21 Oktober 2008, Surat Ukur Nomor 49/Ksg. Bangsawan yang terletak di Desa Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir seluas 20.000 M2,

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



terdaftar atas nama SYAFRIL, diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor 21/SKRPPT/VIII/2020 tertanggal 30 Juli 2020 terdaftar atas nama SYAFRIL yang ditandatangani oleh Penghulu Kasang Bangsawan SYAFRIL,SE, M.SI, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor 22/SKRPPT/VIII/2020 tertanggal 30 Juli 2020 terdaftar atas nama TITIK PUJOWATI yang ditandatangani oleh Penghulu Kasang Bangsawan SYAFRIL,SE, M.SI, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 4 tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat dihadapan PUJI SUNANTO, SH, Notaris Kota Pekanbaru, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Akta Surat Kuasa Nomor : 5 tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat dihadapan PUJI SUNANTO, SH, Notaris Kota Pekanbaru, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Teguran Hukum Nomor : 111/SS-A/TH/IX/2021 tertanggal 16 September 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Teguran Hukum Kedua Nomor : 120/SS-A/TH/XI/2021 tertanggal 09 November 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Teguran Hukum Terakhir Nomor : 130/SS-A/TH/I/2022 tertanggal 02 Februari 2022, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 dan P-9 hanya berupa fotocopy dari fotocopy., Penggugat dalam perkara ini menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : 1. Saksi **Mampe Rotua** dan 2. Saksi **Mohd. Adnesmanto**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Teguran Hukum Nomor : 111/SS-A/TH/IX/2021 dari Saut Sihalohe kepada Tuan Syafril / Ibu Titik Pujowati tertanggal 16 September 2021, diberi tanda T.I s/d T.VI-1;
2. Fotocopy Bukti Transfer antar Bank dari Rekening Titik Pujowati, Bank Rakyat Indonesia ke Rekening Saut Sihalohe, Bank Mandiri, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali transfer, tertanggal

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



16 Juli 2021, diberi tanda T.I s/d T.VI-2;

3. Fotocopy Bukti Transfer antar Bank dari Rekening Syafril, Bank Riau Kepri ke Rekening Saut Sihalohe, Bank Mandiri, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali transfer, tertanggal 05 Agustus Juli 2021, diberi tanda T.I s/d T.VI-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I s/d T.VI-1 sampai dengan T.I s/d T.VI-3 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata hanya berupa fotocopy dari fotocopy., Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Turut Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 4 tanggal 09 Juni 2021, diberi tanda TT.I-1;
2. Fotocopy Akta Surat Kuasa Nomor : 5 tanggal 09 Juni 2021, diberi tanda TT.I-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TT.I-1 sampai dengan TT.I-1 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya., Turut Tergugat I dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Turut Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Covernote atas nama Syafril Nomor 715/NK.PPAT/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, diberi tanda TT.II-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TT.II-1 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya., Turut Tergugat II dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan teranggal 14 Februari 2023, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 15 Februari 2023. Dan kesimpulan para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat II di dalam eksepsinya terdapat eksepsi Kompetensi Relatif dan eksepsi tersebut telah diputus dalam putusan Sela oleh Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat II tentang Kompetensi Relatif;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat II mengenai eksepsi Kompetensi Absolut tersebut telah diputus dan dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat II yang lainnya yaitu sebagai berikut ;

1. **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);**
2. **Gugatan Kurang Pihak (*Pulrium Litis Consortium*);**
3. **Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Excepti Error In Persona*).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat II tersebut sebagai berikut::

1. **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*).**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dikatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) dengan alasan bahwa yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan tanggal 21 April 2021 berupa peminjaman uang sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibuat oleh Notaris

Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



PUJI SUSANTO, SH (Tergugat VII) dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi tidaklah berdasar sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Penggugat menyebutkan bahwa Alm. SYAFRIL (suami /orang tua) Tergugat, I,II,III,IV dan V membut Akta Surat Kuasa Nomor : 05 tanggal 9 Juni 2021 dihadapan Notaris PUJI SUSANTI, SH apabila terjadi wanprestasi dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan bukti penerimaan Kwitansi tertanggal 27-05-2021 dan denda fee perbulan atas keterlambatan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan denda keterlambatan fee perharinya sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), yang menjadi pertanyaan yang disampaikan oleh penggugat tersebut sama dengan fakta? Apabila ternyata yang disampaikan atau didalilkan oleh penggugat tersebut tidak sama dengan fakta, maka patut dan adil jika majelis hakim yang menyidangkan menyatakan Gugatan penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat II dikatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, Penggugat menarik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Pekanbaru sebagai Turut Tergugat II. Namun, dapat disampaikan bahwa apabila melihat lebih cermat, dalil-dalil Penggugat atas tindakan wanprestasi Para Tergugat sangat tidak relevan dengan Turut Tergugat II. Tanpa menjelaskan dalam posita gugatan Penggugat perbuatan Turut Tergugat II mana yang wanprestasi atau melawan hukum, tiba-tiba Penggugat dalam petitum gugatan Nya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk melakukan sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 906 atas nama Hj. Dahniar, berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang obscuur libel oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, yang ternyata Tergugat telah mampu memberi jawaban atas gugatan Penggugat sehingga harus dipahami bahwa gugatan Penggugat ternyata cukup jelas dan terang atau tidak kabur, disamping itu setelah dicermati dengan seksama ternyata eksepsi Tergugat dalam masalah ini telah memasuki pokok perkara dan berada diluar materi eksepsi karenanya menurut hukum sudah sepatutnya terhadap eksepsi Tergugat dalam masalah ini harus dinyatakan ditolak;

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Eksepsi pada poin 1 tidaklah beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus ditolak;

2. Gugatan Kurang Pihak (*Pulrium Litis Consortium*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dikatakan Gugatan Kurang Pihak (*Pulrium Litis Consortium*) dengan alasan bahwa untuk dapat menentukan perkara tersebut pihak tidak lengkap/kurang adalah terlihat bahwa sdr. AULIA ASRIANI tidak dijadikan Pihak pada perkara aquo, sementara penggugat ada menyebutkan sdr. AULIA ASRIANI selaku pemilik Nama dan STNK Satu unit mobil fortuner merek Toyota nomor polisi BM. 1517 PJ

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak untuk menggugat pihak-pihak yang dianggap telah merugikan kepentingannya sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah merugikan kepentingan Penggugat, selanjutnya akan diketahui melalui proses pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Eksepsi pada poin 2 tidaklah beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus ditolak;

3. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Excepti Error In Persona*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat II dikatakan Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Excepti Error In Persona*) dengan alasan bahwa ternyata dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan letak tindakan Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum yang secara khusus dilakukan oleh Turut Tergugat II, dimana dalam gugatan sama sekali tidak menyinggung fakta atau peristiwa hukum apapun yang mendasari untuk menyatakan bahwa telah terjadi tindakan wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Turut Tergugat II. Posita yang diajukan dalam gugatannya tidak dapat dijadikan dasar petitum gugatan tersebut diatas, karena dalam hal ini posita dimaksud tidak ada korelasi maupun relevansinya secara hukum dengan Turut Tergugat II. Oleh karena itu pula tidak ada alasan hukum maupun kepentingan hukum dari Penggugat untuk mengikutsertakan Turut Tergugat II dalam perkara a quo, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat sejak

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



awal telah salah alamat (error in persona) dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak untuk menggugat pihak-pihak yang dianggap telah merugikan kepentingannya sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah Turut Tergugat II telah merugikan kepentingan Penggugat, selanjutnya akan diketahui melalui proses pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Eksepsi pada poin 3 tidaklah beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat II tersebut diatas dinyatakan ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V selaku Ahli Waris TITIK PUJOWAYI dkk, selaku Penjamin/Garator Tergugat VI ADI MURPHI MALAU tidak bersungguhsungguh dan tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan tertanggal 21 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Notaris PUJI SUSANTO, S.H, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, dimana hutang Alm. SYAFRIL kepada Penggugat tidak sebesar yang didalilkan oleh penggugat dikarenakan semasa hidup Alm. SYAFRIL telah pernah melakukan pengansuran baik secara transfer maupun tunai secara langsung kepada Penggugat 3 x Rp. 40.000.000 = Rp. 120.000.000(seratus dupuluh juta rupiah) ditambah satu unit mobil fortuner merek Toyota dalam penguasaan Penggugat.

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



Surat Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan tersebut dikeluarkan oleh PUJI SUSANTO, S.H., dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Kasang Bangsawan terdaftar atas nama SYAFRIL, Sertifikat Hak Milik Nomor 48/Kasang Bangsawan terdaftar atas nama SYAFRIL, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 21/SKRPPT/KSB/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama SYAFRIL, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 21/SKRPPT/KSB/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama TITIK PUJOWATI adalah cacat hukum. Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah Hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 345.000.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Notaris PUJI SUSANTO, S.H, berbeda dengan Alm. SYAFRIL yang sebenarnya, terkesan mengada-ada dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengabulakn permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I membenarkan Penggugat dan Almarhun SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah membuat kesepakatan sebagai mana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 04 tanggal 09 Juni 2021. Kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah merupakan akibat perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 04 tanggal 09 Juni 2021 terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, dimana tidak terdapat hubungan hukum antara Turut Tergugat II dengan Penggugat. Dari pihak-pihak yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat, Turut Tergugat II memiliki hubungan hukum kepada Almarhum Syafril dan Tergugat I. Bahwa antara Almarhum Syafril dengan Tergugat I memiliki hutang/kewajiban kepada Turut Tergugat II.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Apakah benar telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat?
- Apakah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat?

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan saksi-saksi yaitu Saksi Mampe Rotua dan Saksi Mohd. Adnesmanto;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I s/d T.VI-1 sampai dengan T.I s/d T.VI-3 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-2 dan Turut Tergugat I tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TT.I-1 dan Turut Tergugat II tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sepanjang masih dianggap terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu Apakah benar telah terjadi hubungan hukum dalam antara Penggugat dengan Para Tergugat?

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Surat Perjanjian Pengakuan Hutang dengan pemberian jaminan tanggal 21 April 2021., dalam hal ini Penggugat membuktikan bahwa Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V ada melakukan perikatan hukum dengan Penggugat yaitu berupa Surat Perjanjian Pengakuan Hutang dengan pemberian jaminan tanggal 21 April 2021 berupa peminjaman uang sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut diatas, Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V telah memberikan jaminan SHM Nomor: 48 atas nama SYAFRIL dan SHM Nomor: 46 atas nama SYAFRIL (vide bukti P-2) dengan masa jatuh tempo pembayaran 30

Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



hari terhitung sejak ditandatangani oleh Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV, Tergugat V dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut diatas, Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V tidak mengembalikan hutang selama 3 bulan berjalan berturut-turut, maka Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V memiliki kewajiban hukum untuk menandatangani Surat Kuasa Menjual atas jaminan pada Notaris sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan atau sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memberikan pinjaman sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) adalah atas jaminan oleh Penjamin/Garator Tergugat VI yang bertanggung jawab, bilamana Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, maka Tergugat VI bersedia memberikan jaminan pengganti berupa 2 unit mobil milik Tergugat VI yaitu Toyota Fortuner nomor polisi BM 471 MM dan Daihatsu Xenia nomor polisi BM 1606 JZ atas nama ADI MURPHI MALAU, namun dengan kelalaian Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V dalam mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat, Tergugat VI selaku penjamin juga tidak menepati janjinya;

Menimbang, bahwa atas kelalaian yang dilakukan oleh Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V dan Tergugat VI terhadap pengembalian uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), maka Penggugat dengan Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V dan Tergugat VI membuat kesepakatan sebagai tindak lanjut yang disepakati dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan tertanggal 21 April 2021 (vide bukti P-1) dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 4 tanggal 09 Juni 2021 pada Notaris PUJI SUNANTO, SH Notaris di Pekanbaru (vide bukti P-6 / TT.I-1) dengan jaminan 4 bidang tanah yaitu:

- a. SHM Nomor: 46/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL. (vide bukti P-3)
- b. SHM Nomor: 48/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL. (vide bukti P-2)

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



- c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 21/SKRPPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama SYAFRIL. (vide bukti P-4)
- d. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 22/SKRPPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama TITIK PUJOWATI. (vide bukti P-5)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-5 tersebut diatas, selanjutnya membuat Akta Surat Kuasa Nomor: 05 tanggal 09 Juni 2021 dihadapan Notaris PUJI SUNANTO, SH untuk kepentingan menjamin penyerahan jaminan Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V kepada Penggugat apabila terjadi perbuatan Wanprestasi (vide bukti P-7 / TT.I-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut diatas, yang juga bersesuaian dengan bukti T.I s/d T.VI-2 dan T.I s/d T.VI-3 yaitu berupa bukti transfer pembayaran angsuran atas hutang Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V kepada Penggugat., dalam hal ini diperoleh fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V telah memiliki hubungan hukum yaitu berupa hutang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi hubungan hukum berupa Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan tertanggal 21 April 2021 dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 04 tanggal 09 Juni 2021 pada Notaris PUJI SUNANTO, SH Notaris di Pekanbaru, yang kemudian membuat Akta Surat Kuasa Nomor: 05 tanggal 09 Juni 2021 dihadapan Notaris PUJI SUNANTO, SH, namun apakah Perjanjian tersebut telah sah menurut hukum? Untuk itu akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu bentuk perjanjian yang dilandasi oleh asas kebebasan berkontrak, suatu perjanjian tunduk pada ketentuan umum tentang syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk bertindak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut diatas, setelah Hakim mempelajari dengan cermat Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan tertanggal 21

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



April 2021 dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 04 tanggal 09 Juni 2021 pada Notaris PUJI SUNANTO, SH Notaris di Pekanbaru, yang kemudian membuat Akta Surat Kuasa Nomor: 05 tanggal 09 Juni 2021 dihadapan Notaris PUJI SUNANTO, SH, antara Penggugat dengan Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V selaku Ahli Waris TITIK PUJOWAYI dkk, selaku Penjamin/Garator Tergugat VI ADI MURPHI MALAU tersebut, telah sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pertama telah selesai, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yakni Apakah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan adapun bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali ;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) ;
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan ; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa telah terbukti Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI (vide bukti P-1, P-6 dan P-7 / TT.I dan TT.II) adalah sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-6 dan P-7 / TT.I dan TT.II tersebut diatas, Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V selaku Ahli Waris TITIK PUJOWAYI dkk, selaku Penjamin/Garator Tergugat VI ADI MURPHI MALAU tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan tertanggal 21 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Notaris PUJI SUSANTO, S.H, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya untuk meminta agar Para Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan berbagai cara, namun Para Tergugat tetap tidak beritikad baik untuk melaksanakan janjinya. Oleh karenanya, Penggugat telah mengirimkan Surat Teguran Hukum kepada Para

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



Tergugat tertanggal 16 September 2021, Surat Teguran Hukum Kedua tertanggal 09 November 2021 dan Surat Teguran Hukum Terakhir tertanggal 02 Februari 2022 (vide bukti P-8, P-9 dan P-10 / T.I s/d T.VI-1). Namun atas surat teguran hukum tersebut Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mampe Rotua yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu bahwa Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V selaku Ahli Waris TITIK PUJOWAYI dkk ada membuat perjanjian hutang piutang dengan Penggugat dihadapan Notaris dan atas hutang piutang tersebut ada jaminan berupa 4 (empat) surat tanah. Sepengetahuan saksi sampai saat ini hutang Almarhum Syafril belum dibayar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohd. Adnesmanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu bahwa Almarhum SYAFRIL ada membuat perjanjian hutang dengan Penggugat yang dibuat dihadapan Notaris dan Syafril ada memberikan jaminan berupa 2 SHM dan 2 SKT kepada Penggugat. Setahu saksi Almarhum Syafril ada melakukan pembayaran atas hutangnya tapi saksi tidak tahu apakah itu ang jasa atau uang hutangnya, yang jelas hutangnya tersebut sampai sekarang belum lunas;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bantahan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yaitu Tergugat masih melakukan pengangsuran pembayaran utang beserta jasa kepada Penggugat baik secara tunai maupun Transfer sebagaimana bukti T.I s/d T.VI-1 dan T.I s/d T.VI-2, sehingga dalam hal ini terdapat suatu pengakuan dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk melaksanakan prestasinya sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian aquo, namun berdasarkan Surat Teguran Hukum yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, diketahui bahwa sampai saat ini Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sehingga dengan adanya gugatan ini Penggugat dapat kepastian hukum agar Para Tergugat segera melaksanakan kewajiban untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim menilai tidak ada satupun dari alat bukti tersebut yang dapat membantah pembuktian dari Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan Tergugat I dan Tergugat II yang telah lalai untuk membayar hutangnya dan dengan telah

Halaman 38 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



ditandatangani Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan tertanggal 21 April 2021 dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 04 tanggal 09 Juni 2021 pada Notaris PUJI SUNANTO, SH Notaris di Pekanbaru, yang kemudian membuat Akta Surat Kuasa Nomor: 05 tanggal 09 Juni 2021 dihadapan Notaris PUJI SUNANTO, SH, antara Penggugat dengan Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I II,III,IV dan Tergugat V selaku Ahli Waris TITIK PUJOWAYI dkk, selaku Penjamin/Garator Tergugat VI ADI MURPHI MALAU (vide bukti P-8, P-9 dan P-10 / T.I s/d T.VI-1), sehingga perbuatan Para Tergugat yang telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian aquo, mengakibatkan Penggugat menderita kerugian adalah merupakan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, sedangkan Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil pokok bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan petitum Penggugat ke-1 (satu), yaitu meminta agar Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dikarenakan petitum tersebut masih ada kaitannya dengan pertimbangan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum ke-1 (satu) selanjutnya akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya, dengan demikian petitum ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-2 (dua) yang meminta agar Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Wanprestasi., terhadap petitum ini oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan telah terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, maka terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-3 (dua) yang meminta agar Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Tertanggal 21 April 2021., terhadap permintaan ini oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



gugatannya dan telah terbukti bahwa Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, sehingga dengan demikian terhadap petitum Penggugat ke-3 (dua) patut untuk kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-4 (empat) yang meminta agar Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris PUJI SUNANTO,SH. Berupa :

- a. SHM Nomor: 46/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL.
- b. SHM Nomor: 48/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL.
- c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 21/SKRPPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama SYAFRIL.
- d. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 22/SKRPPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama TITIK PUJOWATI.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan ini oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah terbukti bahwa Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, sehingga dengan demikian terhadap petitum Penggugat ke-4 (empat) patut untuk kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-5 (lima) yang meminta agar Memerintahkan Tergugat I,II,III,IV dan V untuk menanda tangani Minute Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan yang dibuat oleh Turut Tergugat I., terhadap permintaan ini menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum untuk dikabulkan karena berdasarkan Pasas 1100 KUHPerdara dinyatakan bahwa para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah, wasiat dan lain lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan, sehingga dengan demikian terhadap petitum Penggugat ke-5 (lima) ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-6 (enam) yang meminta agar Memerintahkan Tergugat I,II,III,IV dan V untuk melaksanakan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan dengan sempurna., oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



terbukti Tergugat I,II,III,IV dan V telah melakukan wanprestasi, sehingga dengan demikian terhadap petitum Penggugat ke-6 (enam) patut untuk kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-7 (tujuh) yang meminta agar Menyatakan Penggugat berhak mengalihkan atau membalik namakan jaminan berupa :

- a. SHM Nomor: 46/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL.
 - b. SHM Nomor: 48/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL.
 - c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 21/SKRPPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama SYAFRIL.
 - d. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 22/SKRPPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama TITIK PUJOWATI;
- Berdasarkan Putusan Perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan ini Majelis Hakim tidak beralasan hukum untuk dikabulkan karena walaupun Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris PUJI SUNANTO,SH telah sah menurut hukum, namun terhadap jaminan aquo tidak serta merta menjadi milik si pemberi hutang. Pada dasarnya sifat jaminan hanyalah untuk pelunasan hutang, bukan untuk memiliki benda yang dijamin. Adapun hal yang harus dilakukan oleh Penggugat yaitu apabila putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap, namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakan isi putusan tersebut, Penggugat dapat mengajukan Upaya Eksekusi Lelang terhadap obyek jaminan milik Para Tergugat sebagai pembayaran pelunasan hutang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga petitum Penggugat ke-7 (tujuh) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-8 (delapan) yang meminta agar Menyatakan sita Jaminan yang di mohonkan oleh Penggugat adalah Sah dan berharga., Oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap benda jaminan tersebut, maka petitum Penggugat ke-8 (delapan) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-9 (sembilan) yang meminta agar Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian Materil berupa Kewajiban hutang kepada Penggugat sebesar :

Uang Pokok : Rp. 345.000.000
Fee Perbulan : Rp. 40.000.000 x 18 Bulan = Rp. 640.000.000

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fee Perhari : Rp. 1.000.000 x 468 Hari = Rp. 468.000.000 +

Jumlah : Rp. 1.453.000.000

(satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perincian total kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III, IV dan V kepada Penggugat tersebut telah sesuai dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah disepakati antara Almarhum SYAFRIL (Suami/Orang Tua) Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang menyatakan bahwa Almarhum SYAFRIL telah melakukan pembayaran baik secara transfer / tunai kepada Penggugat sejumlah 3 (tiga) x Rp.40.000.000,- sehingga totalnya Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah mobil fortuner dalam penguasaan Penggugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, sehingga oleh karena itu dalil yang demikian tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d T.VI-2 dan T.I s/d T.VI-3 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V (Ahli waris Almarhum SYAFRIL) telah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan total pembayaran Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Juli 2021 dan pada tanggal 05 Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) kali transfer kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait pembayaran tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga diakui kebenarannya, sehingga terhadap pembayaran hutang tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk dikurangi dari total kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III, IV dan V kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

Uang Pokok : Rp. 345.000.000

Fee Perbulan : Rp. 40.000.000 x 18 Bulan = Rp. 640.000.000

Fee Perhari : Rp. 1.000.000 x 468 Hari = Rp. 468.000.000 +

Jumlah : Rp. 1.453.000.000

Dikurangi pembayaran hutang Tergugat I, II, III, IV dan V sebesar Rp.10.000.000, - (sepuluh juta) sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran hutang kepada Penggugat, sehingga total seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III, IV dan V kepada Penggugat adalah sebesar Rp.

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



1.423.000.000, - (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta rupiah), dengan demikian petitum Penggugat ke-9 (sembilan) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-10 (sepuluh) yang meminta agar Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk membayar kerugian Moril kepada Peggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), terhadap permintaan ini Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan alat bukti dipersidangan pada kerugian Moril yang dialami Penggugat atas perbuatan Para Tergugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, dimana kerugian tersebut tidak didukung bukti yang cukup dipersidangan, sehingga petitum Penggugat ke-10 (sepuluh) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-11 (sebelas) yang meminta agar Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwang Som*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan dalam perkara ini., Menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan ditolak karena sesuai dengan ketentuan pasal 606 a Rv karena dwangsom dapat dikabulkan sepanjang suatu putusan Hakim mengandung hukuman sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, dengan demikian untuk pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan dwangsom;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-12 (dua belas) yang meminta agar Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbar Bij Vooraad*), meskipun ada *Verzet*, Banding, maupun Kasasi serta upaya Hukum lainnya., Menurut Majelis Hakim harus dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Putusan Serta Merta (*uit voorbaar bij voor raad*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan sebahagian, maka Tergugat I, II, III, IV, V dan VI berada di pihak yang kalah, dengan demikian patut dihukum membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo* sehingga petitum gugatan angka 13 (tiga belas) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena sebagian petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan sebagian lainnya ada yang ditolak, maka majelis berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPdata, Hukum acara perdata Indonesia (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Tertanggal 21 April 2021;
4. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris PUJI SUNANTO,SH. Berupa :
 - a. SHM Nomor: 46/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL.
 - b. SHM Nomor: 48/Kasang Bangsawan, Surat Ukur tanggal 17-09-2008 atas nama SYAFRIL.
 - c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 21/SKRPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama SYAFRIL.
 - d. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 22/SKRPPT/KSB/VIII/2020 tanggal 30-07-2020 atas nama TITIK PUJOWATI.
5. Memerintahkan Tergugat I,II,III,IV dan V untuk melaksanakan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan dengan sempurna;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian Materil berupa Kewajiban hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.423.000.000, - (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 oleh **Yuli**

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Ahmad Fadil, S.H.**, dan **Iwan Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 01 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rosdiana Sitorus, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana Sitorus, S.H.



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara.....Rp.	30.000,-
2. Panggilan para pihak.....Rp.	3.650.000,-
3. Redaksi	10.000,-
4. Materai	10.000,-
5. PNBP	80.000,-
6. Alat Tulis Kantor	50.000,-
Jumlah.....Rp.	3.830.000,-

(tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)